

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (disingkat WHO) menyatakan wabah virus corona baru sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC), level tertinggi kewaspadaan WHO. Pada saat itu, ada 98 kasus dan tidak ada kematian di 18 negara di luar China. Pada awal Maret 2020, peningkatan pesat jumlah kasus di luar China mendorong WHO untuk menyatakan wabah itu sebagai pandemi. Pada saat itu, lebih dari 118.000 kasus dan 4.291 kematian telah dilaporkan di 114 negara. Pada pertengahan Maret 2020, kawasan Eropa menjadi episentrum wabah, melaporkan lebih dari 40% kasus terkonfirmasi di seluruh dunia. Pada akhir April 2020, 63% kematian akibat virus global berasal dari wilayah tersebut (WHO, 2021).

Kasus positif COVID-19 pertama di Indonesia sejak 2 Maret 2020. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyikapi wabah ini adalah dengan menerapkan prinsip jarak sosial ke seluruh lapisan masyarakat, bahkan di beberapa kota besar di Indonesia, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) juga akan diberlakukan untuk memutus mata rantai penularan virus ini. Penerapan kebijakan tersebut sangat positif bagi kesehatan, namun berdampak negatif bagi perekonomian, karena sulitnya orang bekerja dan beraktivitas di luar rumah, yang berdampak pada kinerja pegawai dalam organisasi (Siska Khairani Prima Yulianti, 2022).

Sejak virus corona mulai menyerang Indonesia, pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas kesehatan kepada pekerja yang terinfeksi virus corona dan menerapkan langkah-langkah sosial yang dikembangkan di bawah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), seperti yang direkomendasikan oleh WHO. Pemerintah telah menetapkan beberapa protokol kesehatan dengan menerapkan langkah-langkah menjaga jarak. Di beberapa wilayah Indonesia, terutama di daerah rawan wabah virus corona. (Nurul Hanifa & Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah, 2021).

Dalam situasi pandemi COVID-19, perekonomian Indonesia harus tetap mengikuti langkah-langkah pencegahan. Kementerian Kesehatan RI menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Untuk Mendukung Kelangsungan Usaha Dalam Situasi Pandemi (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Di bidang perkantoran, penerapan K3 menjadi penting dalam penyelenggaraan K3 perkantoran agar pegawai merasa aman, nyaman dan terlindungi dalam bekerja. Kenyamanan dalam bekerja mempengaruhi kinerja karyawan. Apabila seorang pegawai mengalami kecelakaan kerja atau kesehatannya tidak teratur, akibatnya ia tidak dapat bekerja secara maksimal dan kualitas kerja pegawai tersebut menurun. Pekerjaan dikatakan aman jika risiko pekerjaan sekecil apapun dapat dihindari. Keselamatan dan kesehatan kerja penting dalam mendukung peningkatan mutu kerja seorang karyawan. K3 perkantoran diterapkan dalam rangka tertib dan disiplin dalam menjalankan pekerjaan (Suparman HL, 2017).

Tingkat kesadaran perusahaan terhadap keselamatan masih sangat rendah. Padahal karyawan adalah aset penting perusahaan. Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hak setiap karyawan perusahaan, tergantung pada bidang kegiatan dan tingkat risikonya. K3 tentang kinerja karyawan sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut, mengingat masih banyak perusahaan yang mengabaikan masalah kesehatan dan keselamatan kerja. (Kasinem, 2020).

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran pasal 1 ayat 5 yaitu: “Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran yang selanjutnya disingkat SMK3 Perkantoran adalah bagian dari sistem manajemen gedung perkantoran secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.” Dan juga pada pasal 2 yaitu: “Pengaturan Standar K3 Perkantoran ditujukan sebagai acuan bagi Pimpinan Kantor dan/atau Pengelola Gedung dalam menerapkan pelaksanaan K3 di Perkantoran untuk mewujudkan kantor yang sehat, aman, dan nyaman serta karyawan yang sehat, selamat, bugar, berkinerja dan produktif” (Permenkes RI, 2016).

Dalam bekerja pasti memiliki risiko dan bahaya yang ditimbulkan. K3 memiliki lima potensi bahaya. Yang pertama adalah fisik, seperti kebisingan, getaran, pencahayaan, radiasi lapisan komputer, dan listrik. Yang kedua adalah bahan kimia, seperti partikel debu, desinfektan, uap, kabut, kabut, dll. Mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur dan vektor. Gerak berulang,

kelebihan beban, dll. Kelima: Masalah psikososial seperti konflik dengan rekan kerja, stres kerja, shift, beban kerja, karir (Dinas Kesehatan, 2020).

Akibat merebaknya COVID-19, perusahaan diwajibkan untuk melakukan kegiatan audit SMK3 sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku. Audit internal SMK3 merupakan penilaian sendiri terhadap pelaksanaan K3 perusahaan dan dilakukan secara sistematis dan independen. Target. Sebagai hasil dari evaluasi audit internal, organisasi perusahaan akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sistem kesehatan dan keselamatan kerja dan akan siap untuk melakukan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh badan independen (Bella Maudica et al., 2020).

Manajemen risiko K3 adalah pendekatan yang komprehensif, terencana dan terstruktur untuk sistem manajemen risiko K3 yang baik untuk mencegah insiden yang tidak perlu. Manajemen Risiko K3 mengacu pada bahaya dan risiko di tempat kerja yang dapat merugikan perusahaan. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan peluang dan peluang. Mempertimbangkan terjadinya kerusakan dengan menggunakan teori model kecelakaan ILCI, manajemen risiko yang memutus rantai kerusakan untuk mencegah terjadinya efek domino menjadi mungkin. Manajemen risiko pada dasarnya adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan dan “kecelakaan” (Eko Wahyu Abryandoko, 2018).

Risiko perbankan berfokus pada masalah keuangan karena bank adalah bisnis yang menyediakan jasa keuangan. Risiko yang dialami oleh dunia perbankan muncul dalam bentuk berbagai keputusan di berbagai bidang seperti

pemberian pinjaman, penerbitan kartu kredit, valuta asing, penagihan dan berbagai bentuk keputusan keuangan yang mengakibatkan kerugian bagi bank. samping (Irham Fahmi, 2018).

Bank pada dasarnya adalah entitas yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk pinjaman, yaitu melakukan fungsi intermediasi keuangan. Kegiatan pendanaan dapat dilakukan oleh bank melalui tabungan, giro dan deposito berjangka. Sepanjang Desember hingga Maret 2020, seluruh bank mengalami gangguan dalam fungsi intermediasinya, baik pendanaan maupun pendanaan yang cenderung menurun. Virus corona berdampak sangat luas terhadap aktivitas yang dilakukan masyarakat. Salah satunya adalah dampak terhadap aktivitas ekonomi perbankan dan lembaga keuangan, baik perbankan tradisional maupun syariah (Azwar Hamid, 2021).

Pada survei awal yang dilakukan peneliti di PT. Bank SUMUT dapat dilihat total kasus tertinggi COVID-19 di tahun 2022 yaitu pada akhir Februari sebanyak 129 pekerja di seluruh PT. Bank SUMUT dan 28 pekerja di kantor pusat. Kasus COVID-19 terakhir kali di laporkan pada 7 Maret 2022 sebanyak 7 pekerja. Selain itu kasus pekerja yang meninggal dunia akibat COVID-19 terdapat di tahun 2021 sebanyak 2 orang. PT. Bank SUMUT menerapkan beberapa program kebijakan K3 terhadap penerapan kerja pada masa pandemi COVID-19 dengan melakukan pengecekan suhu tubuh dan mencuci tangan sebelum memasuki area kantor. Selain itu pada pekerja yang kurang sehat diberlakukan *Work From Home (WFH)* dan juga perusahaan memberlakukan isolasi mandiri bagi tiap pekerja yang terpapar COVID-19.

Berdasarkan hasil pengamatan di atas maka perlu dilakukan penilaian penerapan K3 perkantoran di PT. Bank SUMUT Medan untuk mengetahui bagaimana penerapan K3 di Perkantoran tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penilaian Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perkantoran Pada Pandemi COVID-19 Di PT. Bank Sumut Medan?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penilaian Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perkantoran Pada Pandemi COVID-19 Di PT. Bank SUMUT Medan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui penerapan dalam Aspek Kebijakan Keselamatan Kerja di PT. Bank SUMUT Medan
2. Untuk mengetahui penerapan dalam Aspek Keselamatan Kerja di PT. Bank SUMUT Medan
3. Untuk mengetahui penerapan dalam Aspek Kesehatan Kerja Perkantoran di PT. Bank SUMUT Medan
4. Untuk menilai penerapan dalam Aspek Ergonomi Perkantoran di PT. Bank SUMUT Medan

5. Untuk mengetahui penerapan dalam Aspek Lingkungan Kerja Perkantoran di PT. Bank SUMUT Medan
6. Untuk mengetahui penerapan dalam Aspek Penerapan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi COVID-19 di PT. Bank SUMUT Medan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan.
2. Dapat menilai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran di tengah pandemi COVID-19.
3. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penilaian penerapan keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran.

1.4.2 Manfaat Bagi Perusahaan

Manfaat penelitian bagi perusahaan ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap peningkatan kualitas pada PT. Bank Sumut dalam penerapan penilaian keselamatan dan kesehatan kerja serta sebagai bahan referensi bagi generasi penerus.

1.4.3 Manfaat Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan bisa dapat dijadikan bahan referensi tambahan bagi prodi kesehatan masyarakat UIN Sumatera Utara. Terutama mengenai penilaian penerapan risiko keselamatan dan kesehatan kerja.